

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.2.1 Tradisi *baociak-ociak* di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh adalah bagi-bagi beras. Namun, makna *baociak-ociak* ini tidak hanya sekadar bagi-bagi beras, *baociak-ociak* tersebut juga bermakna mencari hubungan lama atau relasi kekerabatan yang telah berlalu dan saling mengenal karib kerabat yang bertalian dari yang dulu sampai kini. *Baociak-ociak* tersebut dilakukan *bundo kanduang*, pada hari jumat sore di rumah pihak perempuan. Tradisi ini merepresentasikan beberapa nilai yaitu melanjutkan keturunan, hubungan kekeluargaan, mempererat hubungan kekerabatan yang dapat memperkuat sendi ketahanan sosial, memperkuat solidaritas sosial, keadilan, sopan santun, estetika dan kemuliaan, serta pakaian dan posisi duduk yang mengandung nilai status kekeluargaan.
- 5.2.2 Tradisi ini relevan dengan konsep *Maslahah*, dilihat dari substansi pemaknaannya. Dari segi eksistensinya tradisi ini termasuk dalam konsep *Maslahah mursalah* karena pelaksanaan tradisi ini tidak diterangkan secara jelas di dalam nash yang tergolong kedalam *Maslahah al-'ammah*. Di sisi lain, nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi ini dapat dikategorikan kepada *Maslahah mu'tabarah* karena sesuai dengan tujuan syarak. Dilihat dari berubah atau tidaknya, pelaksanaan tradisi ini termasuk kepada *Maslahah al-tsabitah* dan nilai-nilai yang terkandung dapat termasuk ke dalam *Maslahah al-mutaghayyirah* karena tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Dan dari segi tingkatannya, tradisi ini termasuk pada tingkatan *Maslahah al-hajiyah* karena merupakan kebutuhan sekunder yang tidak berpengaruh langsung dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan dan tidak akan merusak lima kebutuhan dasar dalam masyarakat.

Dengan tradisi ini dilakukan dapat mempermudah hubungan sosial masyarakat. Dengan adanya tradisi *baociak-ociak* ini akan menjadi sarana bagi keluarga kedua belah pihak dan juga kerabat untuk saling mengenal dan bersilahturrahi. Selain itu, dengan adanya tradisi ini rasa kekeluargaan dan solidaritas sosial juga akan terjaga, sehingga dengan adanya tradisi ini akan dapat menjaga dan memperkuat hubungan antar keluarga, kerabat dan masyarakat. Jadi, tradisi *baociak-ociak* pada adat perkawinan ini tidak hanya sebagai tradisi yang dilakukan secara turun menurun di Nagari Koto Nan Gadang, tetapi tradisi ini memiliki makna yang lebih mendalam dan kemaslahatan yaitu tradisi ini dapat sebagai pelekot kohesi masyarakat di Nagari Koto Nan Gadang.

5.2 Saran

- 5.2.1 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Nagari Koto Nan Gadang terdapat banyak budaya dan tradisi, terutama pada adat perkawinan, salah satunya terdapat tradisi *baociak-ociak* yang memiliki kemaslahatan, tradisi ini dapat sebagai pelekot kohesi masyarakat di Nagari Koto Nan Gadang. Oleh karena itu, tradisi *baociak-ociak* ini perlu dilestarikan oleh masyarakat nagari tersebut, dan menjadi suatu tradisi unik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Nagari Koto Nan Gadang tersebut.
- 5.2.2 Dilihat dari substansi pemaknaannya, tradisi ini relevan dengan konsep *Maslahah mursalah* yang tergolong pada *Maslahah al-'ammah*. Disisi lain, nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi ini termasuk *Maslahah mu'tabarah*. Oleh karena itu, skripsi ini kiranya dapat menjadikan ini sebagai suatu pengetahuan bagi pembacanya. Selanjutnya, peneliti menyarankan tokoh-tokoh adat maupun KAN Nagari Koto Nan Gadang untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat mengenai adat perkawinan Nagari Koto Nan Gadang, terutama tradisi *baociak-ociak* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ahmad Dkk, M. (2021). Konsep Pesaudaraan Dalam Islam. *Jurnal Stiqzad*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.55759/zam.v3i1.56>
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal Istighna*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Amri, M. (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (telaah kritis pemikiran hukum islam Najamuddin At- Thufi). *Et-Tijarie*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>
- An-Nawawi, I. (2011). *Syarah Shahih Muslim*. Pustaka Azzam.
- Arif, M. (2013). *Rangkaian Upacara Adat Perkawinan Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara*.
- Arifin, Z. (2017). *Rekontruksi Dan Redefinisi Adat Dalam Praktek Sosial Minangkabau*. CV. Rumahkayu Pustaka Utama.
- Arisman. (2019). *Dimensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pernikahan*. Kalimedia.
- Arisman. (2020). *Fikih Munakahat*. Kalimedia.
- Asmawi. (2013). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Amzah.
- Asyhadie, Z., Sahrudin, Adha, L. H., & Israfil. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh. (2024). *Kecamatan Payakumbuh Utara Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh.
- Banoet, A. E., & Tangkin, W. P. (2022). Analisis Metode Pemberian Konsekuensi dalam Menghadapi Perilaku Tidak Disiplin Siswa SD pada Pembelajaran Daring. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(6), 7387–7396. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i6.3475>
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Damayanti, A. (2023). *Kumpulan Legenda Nusantara*. Bhuana Ilmu.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Prenada Media.
- Erni. (2022). *Tradisi Mappasindua Pada Proses Pernikahan Di Desa Letta Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- Fadillah, N. (2022). Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial. *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., & dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fiorentina, W., & Ikhwan. (2021). Perubahan dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1599%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/1599/1388>
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Zikrul Hakim.
- Fitrisia, A. (2024). Nilai Filsafat Kato Nan Ampek dalam Komunikasi Masyarakat Minangkabau. 5(2), 1817–1822.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Grup.
- H. DT. Simulie Nan Pandak. (2010). Upacara Adat Perkawinan Di Nagori Koto Nan Godang. *Semi Seminar Dalam Rangka Acara Halal Bi Halal Pasukuan Limo Nan Tujuh*.
- Hanifah, A., & Sitepu, H. (2010). Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Agama dan Etnis (Studi Kasus di Kelurahan Mario dan Lette, Kecamatan Mariso - Kota Makassar). In *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* (Vol. 15, Issue 01, pp. 13–23).
- Hanifah, H. (2023). Hubungan Timbal Balik Filantropi dan Antropologi. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 195. <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.11423>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh 1*. Logos Wacana Ilmu.
- Hayatuddin, A. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Amzah.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam islam*. Edu Pustaka.
- Ibrahim, A. (2024). *Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi*

Kabupaten Barru Perspektif Masalah.

- Imelda, D. (2020). Fungsi Dan Makna Simbolik Tingkuluak Koto Nan Gadang Payakumbuh. *Studi Budaya Nusantara*, 4(1).
- Ja'far, kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (1st ed.). Arjasa Pratama.
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i02.1161>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Jidi, L. (2022). konsep maslahat terhadap penetapan hukum islam. *Syattar*, 2(2).
- Kamaluddin, S. H. (2005). *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hayfa Press.
- Khasanah, U. (2024). *Tinjauan Masalah Dan 'Urf Terhadap Tradisi Pemberian Sesorahan Sapi Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Latip, A., Sitorus, P. S., Rivai, A., & Murni, A. (2021). *Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah*. CV. Merdeka Kreasi Grup.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *Legal Brief*, 11(4). <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Nisa, C., Hasanah, L., & Maulia, S. T. (2024). Paham Kekeluargaan Di Indonesia: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Fondasi Etika Sosial. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v3i6.3219>
- Noling, L. B., Purwanto, & Lumintang, J. (2019). Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara. *Holistik, Journal Of Social and Culture*, 12(4).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Media Sahanat Cendekia.

- Podungge, M. F., Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., Negeri, I., Hidayatullah, S., Madzhab, F., & Islam, K. H. (2024). Telusur Prinsip Perkawinan : Perspektif Fiqih Mazhab dan Komplikasi Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.22777>
- Putri, S. H. (2023). *Adat Ulur Antar Dalam Proses Pernikahan Budaya Jambi Di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Masalah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rofiq, A. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Romli. (2017). *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*, XII(1), 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>
- Rusik. (2020). Sistem Kekeluargaan Dalam Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 25–36. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i4.658>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. PT. Tinta Abadi Gumilang.
- Safitri, W. (2023). *Penerapan Prinsip Solidaritas Sosial Menurut Emile Durkheim Dalam Kasus Haris Azhar Dan Fathia*. 1(2).
- Samad, D., & Salmadanis. (2003). *Adat Basandi Syara': Nilai Dan Aplikasinya ,Menuju Kembali Ke Nagari Dan Surau*. Kartina Insan Lestari.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. In *Buku Materi Pokok Hukum Islam*. Gama Madia.
- Sari, R. M. (2020). *Tamaik Kaji Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs Di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat* (1st ed.). Madza Media.
- Sondri. (2020). *Kidung Republik dan Dendang Kampung Halaman (Politik Kekinian dan Modal Sosial Minangkabau)* (1st ed.). Yayasan Rancak Publik.
- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta.

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sulfinadia, H., & Roszi, J. P. (2024). *Moderasi Bermazhab Dalam Hukum Keluarga Pada Masyarakat Sumatra Barat*. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Supardi. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. UII Press.
- Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (2023). Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(01). <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana Prenada Media Grup.
- Syukrina, F. (2020). *Manjalang Janjang Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Taufiq, M. (2022). *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)*.
- Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5651>
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers.
- Tim Ahli Tafsir. (2015). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir.
- usman. (2015). *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. PT. LKiS PelangiAksara.
- Wahidoh, S. (2020). *Buku Intisari Ski (Sejarah Kebudayaan Islam)* (1st ed.). Rumah Belajar Matematika Indonesia.
- Wasman, & Nuroniyah, W. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Teras.
- Zahra, M. A. (1994). *Ushul al-Fiqh*. PT. Pustaka Firdaus.
- Zakir, F. (2022). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.183>
- Zuhri, S. (2011). *USHUL FIQIH Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Pustaka

Belajar.

Zulkarnain. (2021). Konsep Keadilan dalam Teologi Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3(1).